



PUTUSAN

Nomor 1068 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD NASIR Bin TGK. HUSIN, bertempat tinggal Jalan Tue Pineung (Panglong) Gampong Beurawe, Kuta Alam Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada IZWAR IDRIS, S.H, Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Serambi Mekkah, beralamat di Jalan Tgk. Chik Di Tiro Lt II, Sp. Surabaya, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Terbanding I;

Melawan:

A S M A, bertempat tinggal di Jalan Cut Makmum Lr. C.Gang Jambu Gampong Beurawe, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahadur Satri, S.H. Advokat, pada kantor Advokat-Pengacara "Bahadur Satri, SH.& Partners" di Jalan T. Iskandar Nomor 99 Beurawe Kuta Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIOAN PROVINSI ACEH, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Ir. Mohamad Thaher Lueng Bata, Banda Aceh;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II /Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat II /Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia Tgk. H. Umar Bin Tue Pineung pada tahun 1990 di Desa Bakoi Aceh Besar, yang merupakan abang kandung dari ayah Penggugat yang bernama Tgk. Razali Bin Tue Pineung, dan ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1958 di kediamannya Desa Lamteh Ulee Kareng;
2. Bahwa semasa hidup Tgk. H. Umar Bin Tue Pineung (abang kandung ayah Penggugat) telah memberi /menghibahkan sebidang tanah kepada Penggugat dan juga untuk kakak kandung Penggugat yang bernama Hasanah seluas \pm 442 m² sesuai dengan surat tanggal 15 November 1984 dan Surat Bertanggal 28 Desember 1984, yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Tgk. H. Umar Bin Tue Pineung;
3. Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Penggugat dan kakak Penggugat tersebut oleh Alm. Tgk H. Umar Bin Tue Pineung sesuai dengan surat hibah tersebut di atas terletak di Jalan Cut Makmum Lr. C. Gang Jambu Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Pekarangan M. Yusuf/kuburan keluarga;
 - Selatan berbatas dengan pekarangan Nilawaty/kuburan keluarga Ilyas;
 - Barat berbatas dengan tanah Safari (suami Penggugat)/Zakaria;
 - Timur berbatas dengan kuburan umum /tanah milik Andawiyah (ibu kandung Tergugat I) sekarang berbatas dengan Muhammad Nasir Husen (Tergugat I);
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Kakak Penggugat (Hasanah) tanah yang menjadi bagian Penggugat yang berasal dari hibah /Pemberian Tgk. H. Umar Bin Tue Pineung tersebut berada pada posisi sebelah Selatan sebagaimana pengakuan Sdr. Mahyuddin (anak Kandung Tgk. H. Umar) pada surat tanggal 9 Agustus 1996, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan bahagian tanah milik Hasanah/kuburan/lorong;
 - Selatan berbatas dengan pekarangan Nilawaty /kuburan keluarga Ilyas;
 - Barat berbatas dengan tanah Safari (suami Penggugat);
 - Timur berbatas dengan tanah Andawiyah sekarang milik Muhammad Nasir Husen (Tergugat I);
5. Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Penggugat dan kakak Penggugat (Hasanah) tersebut di atas oleh Tgk. H. Umar Bin Tgk Pineung tersebut sesungguhnya berasal dari tanah milik kakek Penggugat /ayah Tgk. H. Umar

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ayah tgg Razali yang bernama Tue Pineung, dikarenakan ayah kandung Penggugat lebih dahulu Meninggal dunia, sehingga harta-harta peninggalan kakek Penggugat (Tue Pineng) berada dalam pengawasan Tgg. H. Umar Bin Tue Pineung (abang kandung ayah Penggugat) selaku anak laki laki tertua;

6. Bahwa tanah yang berbatas sebelah Timur milik Andawiyah sebagaimana point 3 di atas jatuh ketangan dan menjadi hak milik Tergugat I selaku anak kandung dari Andawiyah /cucu dari Tgg. H. Umar bin Tue Pineung dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 2002 Oleh Tergugat II (BPN Kota Banda Aceh) atas nama Muhammad Nasir Husen (Tergugat I). Namun penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II (BPN Kota Banda Aceh) dan pada saat pengukuran tanah tersebut, Penggugat tidak pernah mengetahui dan diberitahu selaku tetangga bersebelahan sehingga tanah milik Penggugat diambil secara melawan hak oleh Tergugat I dan masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 472/2002 a/n. Tergugat I (Muhammad Nasir Husen) seluas $\pm 94,5 \text{ m}^2$;
7. Bahwa pada tahun 2002 tanah Penggugat sebagaimana gugatan pada *posita* 4 di atas telah terambil /diambil oleh Tergugat I secara melawan hukum seluas $\pm 3,5 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 94,5 \text{ m}^2$, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan Tergugat I juga telah membangun rumah yang berdiri di atas tanah terperkara, adapun batas batas tanah Penggugat yang diambil / dirampas oleh Tergugat I tersebut sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Lorong keluarga/Kuburan umum;
 - Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Isa/Nilawaty;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Tergugat I (Muhammad Nasir Husen);Tanah terperkara inilah yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 2002 atas nama Tergugat I (Muhammad Nasir Husen) pada posisi sebelah Timur;
8. Bahwa sikap Tergugat I yang telah mengambil dengan melawan hak, mengakibatkan hilangnya tanah milik Penggugat seluas $\pm 94,5 \text{ m}^2$ yang masuk kedalam Sertifikat Nomor 472 tahun 2002 a/n Tergugat I telah pernah diselesaikan oleh Perangkat kampung namun Tergugat tidak bersedia mengembalikan dan bahkan mengatakan "terserah mau dibawa kemana silakan, saya tunggu " kata Tergugat I;
9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara melawan hak tanah milik Penggugat sebagaimana point 7 (tujuh) *posita* gugatan di atas seluas $\pm 94,5 \text{ m}^2$ yang merupakan harta pemberian dari

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015



paman Penggugat (Tgk H. Umar Bin Tue Pineung) dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku pemilik atas tanah terperkara;

10. Bahwa demikian juga dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 2002 a/n Tergugat I (Muhammad Nasir Husen) dipandang sebagai perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 2002 tersebut atas nama Muhammad Nasir Husen sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 472/2002 atas nama Tergugat I (Muhammad Nasir Husen) tersebut juga mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara sebagai mana *posita* point 7 (tujuh) gugatan di atas;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat memiliki dasar dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keputusan dengan serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum biasa dan luar biasa oleh pihak Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
3. Menyatakan sah pemberian hibah atas tanah sebagai mana point 3 (tiga) gugatan di atas oleh Alm. Tgk. H. Umar Bin Teu Pineung kepada Penggugat dan kakak Penggugat (Hasanah);
4. Menyatakan demi hukum Penggugat sebagai pemilik sah dan berhak atas tanah terperkara (objek perkara) seluas 94,5 m² sebagaimana *posita* point 7 (tujuh) gugatan di atas jenis pemberian/hibah dari alm. Tgk. H. Umar Bin Tue Pineung yang merupakan satu kesatuan dengan tanah bagian milik Penggugat sebagaimana point 4 (empat) *posita* gugatan di atas;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara melawan hak atas objek perkara sebagaimana point 7 (tujuh) gugatan di atas adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015



6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 472/2002 atas nama Tergugat I (Muhammad Nasir Husen) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 2002 a/n Tergugat I (Muhammad Nasir Husen) yang diteken dan dikeluarkan oleh Tergugat II, mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan objek perkara seluas $3,5 \text{ m}^2 \times 27 \text{ m}^2 = 94,5 \text{ m}^2$ sebagaimana point 7 (tujuh) *posita* gugatan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tahun 2002 a/n Tergugat I (Muhammad Nasir Husen);
 9. Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar bangunan rumah miliknya yang berdiri di atas tanah terperkara dengan seketika dan tanpa syarat apapun;
 10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek perkara sebagaimana *posita* Nomor 7 (tujuh) gugatan di atas untuk mengembalikan kepada Penggugat selaku pemilik sah dalam keadaan utuh dan tanpa syarat;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
- Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat asal muasal tanah tersebut adalah milik Tgk. Haji Umar, pada tanggal 23 Desember 1984 oleh H. Umar menghibahkan kepada Penggugat, kemudian melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh Penggugat mohon agar hibah tersebut dinyatakan sah; Bahwa pengesahan hibah merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, bukan kewenangan peradilan umum;
2. Dari uraian di atas jelaslah bahwa objek gugatan keliru dan gugatan Penggugat telah daluarsa dan tidak lengkap subjek gugatan, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 56/PDT.G/2014/PN-BNA, tanggal 25 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 56/Pdt.G/2014/PN-BNA;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat /Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/PDT.G/2014/PN-BNA, tanggal 25 September 2014 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 114/PDT/2014/PT.BNA, tanggal 15 Januari 2015;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 56/Pdt.G/2014/PN-BNA tanggal 25 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 5 Februari 2015 kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat I/Terbanding I melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2014/PN.Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding pada tanggal 9 Maret 2015;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II /Terbanding II pada tanggal 6 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 114/Pdt/2014/PT-BNA yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

01. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas putusannya tanggal 25 September 2014 Nomor 56/Pdt.G/2014/PN-BNA yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini, adalah pertimbangan yang tepat dan benar, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini, adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa *petitum* nomor 3 gugatan Penggugat telah jelas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan: "menyatakan sah pemberian hibah atas tanah sebagaimana point 3 (tiga) gugatan di atas oleh alm. Tgk. H. Umar bin Tue Pineng kepada Penggugat dan kakak Penggugat (hasanah)";

02. Bahwa merujuk pada dasar hukum yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; *wakaf*; *zakat*; *infaq*; *shadaqah*; dan ekonomi syari'ah;

Bahwa masalah "hibbah" salah satu lembaga hukum yang masuk dalam ranah Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah, dalam perkara *a quo* Penggugat telah mohon untuk ditetapkan sah tanah sengketa milik Penggugat atas dasar hibah, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan hibah dimaksud telah sah atas dasar putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, lagi pula Tergugat membantah /tidak pernah mengakui keabsahan hibah tersebut, oleh karena demikian sudah tepat pertimbangan Pengadilan negeri yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebelum adanya putusan Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap yang menyatakan sah hibah tanah sengketa dari Tgk. H. Umar bin Teu Pineung kepada Penggugat dan kak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2015 jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah perselisihan menyangkut keabsahan hibah, akan tetapi penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 Tahun 2002 atas nama Tergugat I oleh Tergugat II pada saat dilakukan pengukuran, Penggugat selaku pemilik tanah yang bersebelahan tidak pernah diberitahu, sehingga tanah milik Penggugat ikut terambil /diambil seluas 3,5 m x 27 m = 94,5 m² masuk kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 472 Tahun 2002 tersebut, sehingga sengketa yang timbul adalah masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa dengan demikian karena sengketa perbuatan melawan hukum maka hal tersebut merupakan kewenangan atributif dari peradilan umum;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ketua Majelis, Bapak Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H.,M.HUM., menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili sengketa hibah bagi yang beragama Islam, maka *Judex Juris* beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Muhammad Nasir Bin Tgk. Husin tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD NASIR Bin TGK. HUSIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I /Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. MateraiRp 6.000,00;
 2. RedaksiRp 5.000,00;
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00;
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)